BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

STAIN MAJENE

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DENGAN
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MAJENE

TENTANG

PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SERTA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PENERBITAN

NOMOR: 034/HK.01.01/K.SR.06/10/2023
NOMOR: B.1088.Sti.03/III.2/PP.00.1/10/2023

Pada hari ini, Selasa, tanggal Tiga Puluh Satu, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Harianto, S.Kom., M.Kom.** Selaku Ketua dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 336/HK.01.01/K1/08/2023 Berkedudukan di Jln. H. Andi Depu Kawasan Ruko Asri Nomor 10 – 12 Takatidung Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar 91313 yang selanjutnya disebut dengan **PIHAK PERTAMA**.

2. **Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D.** Selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene yang selanjutnya disebut dengan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk melakukan kerjasama meningkatkan kualitas demokrasi dalam penyelenggaraan pengawasan Pemilihan Umum yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
TUJUAN KERJASAMA

Perjanjian kerjasama ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan, serta peningkatan profesionalitas, integritas, kapabilitas dan akuntabilitas sumber daya manusia di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan Pemilihan yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup Kerjasama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar dan Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene mencakup bidang dibawah ini:

a. Peningkatan partisipasi dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan Pemilihan yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di Kabupaten Polewali Mandar
b. Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan serta Pengabdian kepada Masyarakat dan Penerbitan yang diarahkan pada upaya membangun kualitas demokrasi dan penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Polewali Mandar
c. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada **PARA PIHAK**.

Pasal 3
MONITORING DAN EVALUASI

(1) Monitoring pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK**.
(2) Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun

Pasal 4
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku hingga jangka waktu berakhirnya periode Anggota Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar, sebagaimana yang tertuang di dalam Surat Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 2601.1/HK.01.01/K1/08/2023 dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatakan **PARA PIHAK.**
(2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka **PIHAK** yang menghendaki perpanjangan wajib memberitahukan secara tertlis kepada

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Polewali Mandar

PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini

(3) Dalam hal salah satu **PIHAK** menghendaki berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka **PIHAK** yang menghendaki penghentian wajib memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini.

(4) Berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban yang masih harus diselesaikan oleh masing-masing **PIHAK**

(5) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:

a. ada ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebiajakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama ini.

b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun tidak ada tindak lanjut dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 5
PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN

(1) Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

(2) Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, serta berdasarakan kesepakatan **PARA PIHAK** dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Untuk melaksanakan Perjanjian Kersama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil/pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari implementasi Perjanjian Kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK.**

Pasal 7
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya dalam Perjanjian Tambahan (Adendum) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Polewali Mandar

Pasal 8
PENUTUP

Demikian naskah Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebut pada awal naskah, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK** dan masing-masing memperolehnya.

PIHAK PERTAMA **BADAN PENGAWAS PEMILU** **KABUPATEN POLEWALI MANDAR**	**PIHAK KEDUA** **JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MAJENE**
Harianto, S.Kom., M.Kom. Ketua	**Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D.** Ketua

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Polewali Mandar